



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : PK.02.01.05/ 400 - Disdikbud

Tentang  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No 73 tentang PLS
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
8. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari ketua Lembaga SPS "Pandansari" dengan No. 03/PAUD-PS/X/2021 Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

Lampiran  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
PK.02.01.05/ 400 - Disdikbud

: 14 Oktober 2021

: Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## **SUSUNAN ORGANISASI SPS "PANDANSARI"**

1. Pembina

- Camat Cikaum
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cikaum
- Penilik PAUD Kecamatan Cikaum
- Kepala Desa Mekarsari

2. Ketua

: Lili Suryani

3. Sekretaris

: Euis Ela Astuti


4. Bendahara

: Sudarmi

5. Bidang

- Pendidikan	: Lina Irmawati
- Keagamaan	: Nuryanah
- Kemitraan	: Sudarmi
- Pengembangan SPS	: Euis Ela Astuti

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 14 Oktober 2021



Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "Pandansari"  
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Alamat : Dsn. Gombong RT. 16 RW. 04  
Desa Mekarsari

Penyelenggara : Kec. Ciknum Kab. Subang  
Dengan No Ijin : Lilis Suryani  
Yayasan : Disdik/Paud.Sb.17.02-00094/2010  
: Bunga Mawar Tanjungkerta

Kedua

: Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang


Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 14 Oktober 2021



Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010